

## **TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2023**

### **PT PULAU SUBUR Tbk**

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diketuai oleh Bapak Efendi selaku Presiden Komisaris Perseroan.
3. Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis mengenai mata acara yang bersangkutan.

Prosedur tanya jawab yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
  - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis.
  - c. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan
  - d. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada maksimum 2 (dua) orang pemegang saham atau kuasanya dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya tersebut dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Investor Relation Perseroan melalui email [ir@pulausubur.com](mailto:ir@pulausubur.com) atau setelah Rapat selesai.
  - e. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas kami.
  - f. Setelah formulir pertanyaan terkumpul, sesuai dengan poin (d) di atas maka Ketua Rapat akan menjawab/menanggapi 1 (satu) pertanyaan saja yang tertulis dalam formulir pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Investor Relation Perseroan melalui email [ir@pulausubur.com](mailto:ir@pulausubur.com) atau setelah Rapat selesai.
  - g. Ketua Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk menjawab/menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya.
  - h. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat.
4. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.

5. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara BLANKO (abstain) atas usul yang diajukan.

6. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.

7. Satu saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

8. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut:

Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.

Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan. Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada CORSEC untuk dihitung.

9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara BLANKO, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara.

10. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.

11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.